



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/ Pid. Sus – TPK /2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Drs. NIKO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NOCODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT.
Tempat lahir	: Waren (Waropen) ;
Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun/ 26 September 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kompleks Perumahan Guru SMA Negeri 1 Biak Kota Desa Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara (ASN) / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura selama 30 hari sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Selama 60 hari sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 8 Desember 2018;

Saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES G.BONAY, SH, ALOYSIUS RENWARIN, SH.MH, FREDERIKA KORAIN, SH, AAPD, RELIKA TAMBUNAN, SH, ELIAS PEKEY, SH Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor AFD LAU OFFICE beralamat di Jalan Kenanga No.15 Perumnas II Waena Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018; sedangkan saat persidangan di Pengadilan Tinggi Jayapura Terdakwa tidak didampingi Penasihat HUKUM;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2018 / PT JAP tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid.Sus-TPK / 2018/PT JAP. tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 4 September 2018 dalam perkara Terdakwa Drs NICO N. BUINEY, MMT Alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, MMT.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor REG. PERK: PDS-01/T.1.11/03/2018 tertanggal 19 April 2018 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-24

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2010, pada tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 atau setidaknya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 atau antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di SMA Negeri 1 Biak Kota, Jl. Yafdas No. 1, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mencapai tujuan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia yang secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dan salah satu penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA adalah SMA 1 Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa untuk melaksanakan penggunaan dana BOS, pada setiap tahunnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas edisi Februari 2015, pengelolaan program BOS SMA pada tingkat SMA dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah yang terdiri dari unsur sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab program diketuai oleh Kepala Sekolah
 - b. Ketua panitia, dijabat oleh wakil kepala sekolah atau guru yang relevan
 - c. Penanggungjawab setiap kegiatan oleh para guru
 - d. Pengelola keuangan oleh Bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah
- Bahwa tugas-tugas pengelola dana BOS tingkat sekolah adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMA kepada warga sekolah, dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa
 2. Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa ke dinas pendidikan provinsi/atau Kabupaten/kota
 3. Menyusun RKJM, RKT, RKAS, dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS SMA
 4. Melakukan entri data melalui aplikasi dapodikmen 2015 termasuk melaporkan jumlah data siswa sesuai dengan kondisi riil sekolah
 5. Memastikan entri data ke aplikasi Dapodikmen 2015 telah dilakukan dengan baik
 6. Menandatangani Pakta Integritas dan Surat pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM Bermateri)
 7. Menyusun surat Keputusan tentang siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya beserta lampiran
 8. Mengelola dana BOS SMA Berdasarkan prinsip-prinsip MBS dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak
 9. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMA dan RAB BOS yang disetujui
 10. Wajib menyetorkan ke Kas Umum Negara apabila terdapat kelebihan perhitungan dana BOS yang telah diterima dan sisa dana BOS yang tidak terserap
 11. Menyetorkan ke Kas Umum Negara apabila terdapat jasa Giro di rekening giro sekolah
 12. Menyusun laporan ringkas pelaksanaan program BOS SMA dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 13. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan program BOS SMA.
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Ditjen Dikdasmen RI) mengalokasikan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMA Negeri 1 Biak Kota

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada data jumlah siswa tahun ajaran 2014/2015 dengan satuan biaya rata-rata sebesar Rp. 600.000,00/ siswa/semestern yang telah dientri data pada aplikasi DAPODIKMEN (Data Pokok Pendidikan Menengah) 2015.

- Bahwa berdasarkan data yang telah dientri pada aplikasi DAPODIKMEN (Data Pokok Pendidikan Menengah) 2015, banyaknya siswa SMA Negeri 1 Biak Kotasejumlah 1.745 siswa dengan anggaran per semester senilai 1.745 siswa X Rp. 600.000,00 = Rp. 1.047.000.000,00, namun setelah diverifikasi jumlah siswa tahun 2015 menjadi 1.334 siswa, sehingga anggaran per semester menjadi senilai 1.334 siswa x Rp. 600.000,00 = Rp. 800.400.000,00.
- Bahwa akibat kesalahan entri data, mengakibatkan kesalahan transfer dana BOS yang telah ditransfer ke rekening sekolah pada Bank BNI cabang Biak No. 0275483914 atas nama SMA 1 Biak Kota dengan jumlah Rp. 1.854.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan perincian sesuai data rekening koran sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSFER	NILAI TRANSFER (Rp)	JUMLAH (Rp)	ISI SINGKAT KET DI REK
1	13 April 2015	448.800.000		BOS SMA SK 3 TAHUN 2015
2	01 Juni 2015	598.800.000		PENYALURAN DANA BOS SMA 2015 SK 4 JAN-JU
3	26 Juni 2015	600.000		BOS SMA SK 5 TAHUN 2015 PER JAN-JUNI
	Jumlah transfer periode Januari-Juni 2015		1.048.200.000	
4	01 Oktober 2015	511.200.000		PYR DANA BOS 2015 SK 8 TAHUN 2015
5	12 Desember 2015	294.600.000		PYR DANA BOS SMA TA 2015 SK 12 JULI-DES
	Jumlah transfer periode Juli-Desember 2015		805.800.000	
	JUMLAH TOTAL		1.854.000.000	

- Bahwa atas penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2015, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT tidak melakukan sosialisasi atau menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMA kepada warga sekolah, dengan menempelkan

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa dengan alasan kesibukan.

- Bahwa untuk kepentingan pencairan dana BOS, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak Kota telah membuat Surat Nomor : 1885.5/4112 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penunjukan saksi Dra. Venus Michiko P. sebagai Bendahara dana BOS.
- Bahwa untuk kepentingan pengambilan dana BOS tahun 2015 dari rekening bank BNI, terdakwa membuat Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :
 - a. Semester I (periode Januari sampai dengan Juni 2015) sebesar Rp. 800.400.000,- (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pengadaan alat tulis kantor	92.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	55.000.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	82.000.000
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buu referensi	83.395.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah	111.800.000
6	Langganan daya dan jasa lain	4.100.000
7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	101.500.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstra kurikuler	46.800.000
9	Kegiatan penerimaan siswa baru	0
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	100.200.000
11	Pengelolaan dana individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	5.605.000
12	Website, CCTV, software pembelajaran	115.500.000
13	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	0
14	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
	Jumlah	800.400.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Bendahara saksi Dra. Venis Michiko, dan Suwardi (Ketua Komite Sekolah) pada ... Juli 2015.

- b. Semester II (periode Juli sampai dengan Desember 2015), tahap I sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana
----	-----------------	-------------

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp.)
1	Pengadaan alat tulis sekolah	68.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	55.000.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	55.000.000
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi	71.395.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah	21.690.000
6	Langganan daya dan jasa lainnya	4.100.000
7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	73.750.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler	52.400.000
9	Penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru	
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	76.010.000
11	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
12	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	6.205.000
13	Pengembangan website sekolah sebesar	25.150.000
14	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	-
	Jumlah	511.200.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Bendahara saksi Dra. Venus Michiko pada tanggal 31 Desember 2015.

- c. Semester II (periode Juli sampai dengan Desember 2015), tahap II sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pengadaan alat tulis sekolah	20.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	35.600.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi	24.000.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah	40.000.000
6	Langganan daya dan jasa lainnya	2.500.000
7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	42.000.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler	41.000.000
9	Penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru	10.000.000

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	44.000.000
11	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	3.000.000
12	Pengembangan website sekolah	30.000.000
13	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	
14	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
	Jumlah	294.600.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Bendahara saksi Dra. Venus Michiko, dan Suwardi (Ketua Komite Sekolah) pada tanggal 5 Januari 2016.

- Bahwa terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak Kota yang juga selaku penanggung jawab dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015, kemudian meminta rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor sebagai syarat pencairan dana dari Bank BNI sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/1429/2015, tanggal 2 Oktober 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Januari – Juni 2015 sebesar Rp. 1.047.600.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/, tanggal 29 Desember 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/1017/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas terbitnya surat rekomendasi, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT melakukan pengambilan dana di Bank BNI bersama bendahara saksi Venus Michiko melalui cek yaitu :
 1. Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.047.600.000,00, Cek nomor : CC321239
 2. Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,00, Cek nomor : CC321244
 3. Tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 294.600.000,00 Cek nomor : CC321245
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dana BOS SMA edisi Februari 2015, Sekolah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana BOS SMA Tahun 2015 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Apabila jumlah alokasi dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah per periode penyaluran lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah siswa dikalikan dengan satuan biaya BOS SMA;
 2. Apabila terdapat sisa dana/dana tidak terserap dan telah berakhir masa anggaran tahun 2015.
- Bahwa atas kesalahan transfer dari pusat pada semester I, maka Terdakwa selaku Kepala sekolah SMA 1 Biak Kota mengembalikan uang sebesar Rp. 247.200.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) No. 6237 tanggal 13 Desember 2015 dengan penyetoran di Kantor Pos tanggal 16 Desember 2015.
- Bahwa setelah berakhir tahun anggaran 2015, pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan ke kas negara, namun mengambil sisa dana sebesar Rp. 294.600.000,00 pada tanggal 03 Juni 2016.
- Bahwa dalam setiap penarikan dana BOS dari Bank, terdakwa dengan sengaja mengambil seluruh uang dari bendahara saksi Venus Michiko, kemudian disimpan di brankas rumah dan dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan bendahara.
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS, terdakwa tidak pernah melaporkan dalam rapat musyawarah dengan guru, komite atau wali murid tentang penggunaan dana BOS (tidak transparan).
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum mengelola dan melaksanakan dana BOS secara tidak benar dan membuat pertanggungjawaban keuangan melalui bukti pengeluaran tidak sesuai kenyataan dan ketentuan dengan cara :

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan penggunaan dana BOS dalam laporan/surat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasinya/meninggikan harga (mark up)
- Bukti-bukti belanja-belanja dibuat secara fiktif dengan cara membuat bukti pengeluaran atas pengeluaran yang telah dibiayai dengan sumber dana lain, namun dipertanggungjawabkan menggunakan dana BOS
- Membelanjakan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis (pembayaran honor)
- Membelanjakan dana BOS secara tidak bertanggungjawab dengan tidak menyusun bukti-bukti belanja riil untuk dibuat laporan/surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana BOS pada semester II tahun 2015.

Dimana dalam surat pertanggungjawaban tersebut, terdapat penyalahgunaan dana yang menurut terdakwa, pihak guru, penjaga sekolah maupun pihak lain setelah diklarifikasi/dikonfirmasi oleh BPKP Perwakilan Papua adalah tidak benar, antara lain :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Semester 1 sebesar Rp. 800.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah) :

No	Penggunaan Dana	Pertanggungjawaban	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Pengadaan alat tulis sekolah - Pembelian ATK di toko Gaya Baru (saksi Alex Susanto)	92.000.000	76.080.500	15.919.500	Mark up
2.	Pengadaan alat habis pakai - Pembelian alat olah raga di PT Imanuel (saksi Johny Polowijaya)	55.000.000	28.250.000	26.750.000	Mark up
3.	Pengadaan bahan habis pakai - Pembelian bahan habis pakai (biologi dan kimia) di	82.000.000	-	82.000.000	Fiktif

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT Sonai Papua (saksi Pritz Orbay				
4.	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi - Pengadaan buku pelajaran/buk u penunjang referrensi dari PT Penerbitan MasMedia Perwakilan Biak (Alexander Robby)	83.395.000	-	83.395.000	Fiktif
5.	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana /prasarana sekolah - Pemelihara an dan perbaikan ringan sarana/prasa rana sekolah oleh Usta Las (saksi Achmad Rubangi)	111.800.000	43.800.000	68.000.000,	Mark up/se bagian dibia yai angga ran lain (PPDB 2015/ 2016)
6.	Langganan daya dan jasa lainnya	4.100.000,-	2.588.000	1.512.000	fiktif
	- Listrik Des IDPEL 2015422110 124934 - Telkom Des 2015 No. Pelanggan	833.000 407.910	0 0		Telah dibia yai meng guna kan dana

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07G2978040 20001 - Telkom Des 2015 No. Pelanggan 07G2978053 00001 - Telkom Des 2015 No. Pelanggan 07G2978037 00001 - Pembuatan/ perbaikan aliran listrik an. Simon P Somnof	135.410 135.410 2.588.000	0 0 2.588.000		komite
7.	Penyelenggara an evaluasi pembelajaran	101.500.000	13.400.000	88.100.000	Mark up/
	- Daftar transport panitia ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	15.000.000	0		Telah dibia yai meng guna kan dana komite
	- Daftar transport pengawas ulangan semester ganjil tahun	14.400.000	0		
	- pelajaran 2015/2016 - Daftar transport Staf TU semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	4.000.000	4.000.000		
	- Daftar transport satpam semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	1.200.000	0		
	- Daftar	12.580.000	0		

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	transport panitia perbaikan/remedial nilai semester I s.d V tahun pelajaran 2015/2016				
	- Daftar transport wali kelas perbaikan/remedial nilai semester I s.d V tahun pelajaran 2015/2016	24.040.000	9.400.000		
8.	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler	46.800.000	10.145.000	36.655.000	Mark up & fiktif
	- Daftar transport pembina eskul bulan November 2015	11.200.000	0		
	- Pengadaan alat-alat olah raga : tinju, basket, bola volley di CV Duta Suara (saksi Telly M Theixar)	46.800.000	10.145.000		
9.	Kegiatan penerimaan siswa baru	-	-	-	
10.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	100.200.000	37.725.000	62.475.000	Mark up
	- Workshop penyiapan KBM tanggal 27 s.d. 29 Oktober	40.350.000			

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Honor Narasumber workshop penyiapan KBM	3.000.000	0		Tidak sesuai Juknis
Transport narasumber workshop penyiapan KBM	1.350.000	1.350.000		
Transport peserta workshop KBM	36.000.000	24.000.000		
- Workshop implementasi kurikulum 2013 tanggal 20 s.d. 21 Oktober 2015 Honor narasumber workshop implementasi kurikulum 2013	38.625.000			Diba yarkan meng guna kan dana Ban sos dari Kemen dikbud
Transport narasumber workshop implementasi kurikulum 2013	6.000.000	0		
Transport narasumber workshop implementasi kurikulum 2013	900.000	0		
Transport peserta workshop implementasi kurikulum 2013	31.752.000	0		
Makan dan minum workshop implementasi kurikulum 2013	8.250.000	0		
Makan dan minum workshop penyiapan KBM	12.375.000	12.375.000		

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015 - Transport entry data dapodikmen	5.605.000	5.604.000	1.000	Mark up
12.	Pengembangan website sekolah - Biaya website, CCTV, Software pembelajaran di CV Duta Suara (Telly M. Theixar)	115.500.000	71.010.000	44.490.000	Mark up
13.	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	-	-	-	
14.	Penyusunan dan pelaporan - Honor Panitia laporan pertanggungjawaban	2.500.000	2.500.000	-	
Jumlah		800.400.000	291.102.500	509.297.500	
Lap. Pertanggungjawaban Semester 1		800.400.000	291.102.500	509.297.500	

- b. Penggunaan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota untuk semester II tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 805.800.000,- (delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dibuat laporan pertanggungjawaban atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. sehingga realisasi dinilai dengan angka Rp. 0 (nol rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan mark up dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara tidak benar

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud memperkaya diri sendiri, dengan cara mengambil selisih dari dana BOS yang tersisa dan tersimpan di brankas rumahnya.

- Bahwa berdasarkan hasil audit oleh BPKP sesuai Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LAPKKKN-273/PW26/6/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan /Penyelewengan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Biak Kota Tahun Anggaran 2015, terdapat adanya kerugian keuangan Negara sebagai dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Realisasi Pencairan Dana BOS semester 1	Rp.	800.400.000
)	Realisasi Pencairan Dana BOS semester 1	Rp.	805.800.000
	Jumlah Pencairan Dana BOS 1 Tahun	Rp.	1.606.200.000
	Anggaran		
2	Nilai sesungguhnya yang wajar dibayarkan	Rp.	(291.102.500)
)	sesuai dengan ketentuan		
3	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	Rp.	1.315.097.500
)			

- Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum telah melanggar ketentuan dalam :

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan : *keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
- 2) Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinyatakan : *penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*
- 3) Petunjuk Teknis BOS Edisi Februari 2015 BAB VII Pengendalian dan Pengawasan
Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin (3) Mengalokasikan dana BOS SMA yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- Poin (4) Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/
Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-24 tanggal 2 Februari 2010, pada tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 atau setidaknya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 atau antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di SMA Negeri 1 Biak Kota, Jl. Yafdas No. 1, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mencapai tujuan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMA yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swastadiseluruh Indonesia yang secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah khususnya jenjang SMA yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dan salah satu penerima dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMA adalah SMA 1 Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa untuk melaksanakan penggunaan dana BOS, pada setiap tahunnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah.

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas edisi Februari 2015, pengelolaan program BOS SMA pada tingkat SMA dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah yang terdiri dari unsur sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab program diketuai oleh Kepala Sekolah
 - b. Ketua panitia, dijabat oleh wakil kepala sekolah atau guru yang relevan
 - c. Penanggungjawab setiap kegiatan oleh para guru
 - d. Pengelola keuangan oleh Bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah
- Bahwa tugas-tugas pengelola dana BOS tingkat sekolah adalah sebagai berikut :
 1. Menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMA kepada warga sekolah, dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa
 2. Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa ke dinas pendidikan provinsi/atau Kabupaten/kota
 3. Menyusun RKJM, RKT, RKAS, dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS SMA
 4. Melakukan entri data melalui aplikasi dapodikmen 2015 termasuk melaporkan jumlah data siswa sesuai dengan kondisi riil sekolah
 5. Memastikan entri data ke aplikasi Dapodikmen 2015 telah dilakukan dengan baik ;
 6. Menandatangani Pakta Integritas dan Surat pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM Bermaterai)
 7. Menyusun surat Keputusan tentang siswa SMA miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya beserta lampiran
 8. Mengelola dana BOS SMA Berdasarkan prinsip-prinsip MBS dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMA dan RAB BOS yang disetujui
10. Wajib menyetorkan ke Kas Umum Negara apabila terdapat kelebihan perhitungan dana BOS yang telah diterima dan sisa dana BOS yang tidak terserap
11. Menyetorkan ke Kas Umum Negara apabila terdapat jasa Giro di rekening giro sekolah
12. Menyusun laporan ringkas pelaksanaan program BOS SMA dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
13. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan program BOS SMA
 - Bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Ditjen Dikdasmen RI) mengalokasikan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMA Negeri 1 Biak Kota yang didasarkan pada data jumlah siswa tahun ajaran 2014/2015 dengan satuan biaya rata-rata sebesar Rp. 600.000,00 /siswa/semesternyang telah di entri data pada aplikasi DAPODIK MEN (Data Pokok Pendidikan Menengah) 2015.
 - Bahwa berdasarkan data yang telah di entri pada aplikasi DAPODIK MEN (Data Pokok Pendidikan Menengah) 2015, banyaknya siswa SMA Negeri 1 Biak Kotasejumlah 1.745 siswa dengan anggaran per semester senilai 1.745 siswa X Rp. 600.000,00 = Rp. 1.047.000.000,00, namun setelah diverifikasi jumlah siswa tahun 2015 menjadi 1.334 siswa, sehingga anggaran per semester menjadi senilai 1.334 siswa x Rp. 600.000,00 = Rp. 800.400.000,00.
 - Bahwa akibat kesalahan entri data, mengakibatkan kesalahan transfer dana BOS yang telah ditransfer ke rekening sekolah pada Bank BNI cabang Biak No.0275483914 atas nama SMA 1 Biak Kota dengan jumlah Rp. 1.854.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan perincian sesuai data rekening koran sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSFER	NILAI TRANSFER (Rp)	JUMLAH (Rp)	ISI SINGKAT KET DI REK
1	13 April 2015	448.800.000		BOS SMA SK 3 TAHUN 2015
2	01 Juni 2015	598.800.000		PENYALURAN

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DANA BOS SMA 2015 SK 4 JAN- JU
3	26 Juni 2015	600.000		BOS SMA SK 5 TAHUN 2015 PER JAN-JUNI
	Jumlah transfer periode Januari-Juni 2015		1.048.200.000	
4	01 Oktober 2015	511.200.000		PYR DANA BOS 2015 SK 8 TAHUN 2015
5	12 Desember 2015	294.600.000		PYR DANA BOS SMA TA 2015 SK 12 JULI-DES
	Jumlah transfer periode Juli- Desember 2015		805.800.000	
	JUMLAH TOTAL		1.854.000.000	

- Bahwa atas penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2015, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala sekolah, tidak melakukan sosialisasi atau menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMA kepada warga sekolah, dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa dengan alasan kesibukan.
- Bahwa untuk kepentingan pencairan dana BOS, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak Kota telah membuat Surat Nomor : 1885.5/4112 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penunjukan saksi Dra. Venus Michiko P. sebagai Bendahara dana BOS.
- Bahwa untuk kepentingan pengambilan dana BOS tahun 2015 dari rekening bank BNI, terdakwa membuat Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :
 - a. Semester I (periode Januari sampai dengan Juni 2015) sebesar Rp. 800.400.000,- (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pengadaan alat tulis kantor	92.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	55.000.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	82.000.000
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buu referensi	83.395.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan	111.800.000

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sarana/prasarana sekolah	
6	Langganan daya dan jasa lain	4.100.000
7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	101.500.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstra kurikuler	46.800.000
9	Kegiatan penerimaan siswa baru	0
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	100.200.000
11	Pengelolaan dana individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	5.605.000
12	Website, CCTV, software pembelajaran	115.500.000
13	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	0
14	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
	Jumlah	800.400.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Bendahara saksi Dra. Venis Michiko, dan Suwardi (Ketua Komite Sekolah) pada ...Juli 2015.

- b. Semester II (periode Juli sampai dengan Desember 2015), tahap I sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pengadaan alat tulis sekolah	68.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	55.000.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	55.000.000
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi	71.395.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah	21.690.000
6	Langganan daya dan jasa lainnya	4.100.000
7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	73.750.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler	52.400.000
9	Penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru	
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	76.010.000
11	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
12	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	6.205.000
13	Pengembangan website sekolah sebesar	25.150.000
14	Biaya asuransi keamanan dan	-

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keselamatan sekolah	
	Jumlah	511.200.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Bendahara saksi Dra. Venus Michikopada tanggal 31 Desember 2015.

- c. Semester II (periode Juli sampai dengan Desember 2015), tahap II sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pengadaan alat tulis sekolah	20.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	35.600.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi	24.000.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah	40.000.000
6	Langganan daya dan jasa lainnya	2.500.000
7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	42.000.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler	41.000.000
9	Penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru	10.000.000
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	44.000.000
11	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	3.000.000
12	Pengembangan website sekolah	30.000.000
13	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	
14	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
	Jumlah	294.600.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Bendahara saksi Dra. Venus Michiko, dan Suwardi (Ketua Komite Sekolah) pada tanggal 5 Januari 2016.

- Bahwa terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak Kota yang juga selaku penanggung jawab dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015, kemudian meminta rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor sebagai syarat pencairan dana dari Bank BNI sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/1429/2015, tanggal 2 Oktober 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Januari – Juni 2015 sebesar Rp. 1.047.600.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/, tanggal 29 Desember 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/1017/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas terbitnya surat rekomendasi, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT melakukan pengambilan dana di Bank BNI bersama bendahara saksi Venus Michiko melalui cek yaitu :
 1. Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.047.600.000,00, Cek nomor : CC321239
 2. Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,00, Cek nomor : CC321244
 3. Tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 294.600.000,00 Cek nomor : CC321245
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dana BOS SMA edisi Februari 2015, Sekolah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana BOS SMA Tahun 2015 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Apabila jumlah alokasi dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah per periode penyaluran lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah siswa dikalikan dengan satuan biaya BOS SMA;
 2. Apabila terdapat sisa dana/dana tidak terserap dan telah berakhir masa anggaran tahun 2015.
- Bahwa atas kesalahan transfer dari pusat pada semester I, maka Terdakwa selaku Kepala sekolah SMA 1 Biak Kota mengembalikan uang sebesar Rp. 247.200.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) No. 6237 tanggal 13 Desember 2015 dengan penyetoran di Kantor Pos tanggal 16 Desember 2015.

- Bahwa setelah berakhir tahun anggaran 2015, pada kenyataannya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala sekolah, justru mengambil dana sebesar Rp. 294.600.000,00 pada tanggal 03 Juni 2016, yang seharusnya dana tersebut dikembalikan ke kas negara dan disimpan di brankas rumahnya.
- Bahwa dalam setiap penarikan dana BOS dari Bank, terdakwa dengan sengaja mengambil seluruh uang dari bendahara saksi Venus Michiko, kemudian disimpan di brankas rumah dan dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan bendahara.
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala sekolah, tidak pernah melaporkan dalam rapat musyawarah dengan guru, komite atau wali murid tentang penggunaan dana BOS (tidak transparan).
- Bahwa Terdakwa dengan maksud mengambil keuntungan, mengelola dan melaksanakan dana BOS secara tidak benar dan membuat pertanggungjawaban keuangan melalui bukti pengeluaran tidak sesuai kenyataan/ketentuan dengan cara :
 - Pelaksanaan penggunaan dana BOS dalam laporan/surat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasinya/meninggikan harga (mark up)
 - Bukti-bukti belanja-belanja dibuat secara fiktif dengan cara membuat bukti pengeluaran atas pengeluaran yang telah dibiayai dengan sumber dana lain, namun dipertanggungjawabkan menggunakan dana BOS
 - Membelanjakan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis (pembayaran honor)
 - Membelanjakan dana BOS secara tidak bertanggungjawab dengan tidak menyusun bukti-bukti belanja riil untuk dibuat laporan/surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana BOS pada semester II tahun 2015.

Dimana dalam surat pertanggungjawaban tersebut, terdapat penyalahgunaan dana yang menurut terdakwa, pihak guru, penjaga sekolah maupun pihak lain, setelah diklarifikasi/dikonfirmasi oleh BPKP adalah tidak benar, antara lain :

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Laporan Pertanggungjawaban Semester 1 sebesar

Rp. 800.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah) :

No	Penggunaan Dana	Pertanggungjawaban	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Pengadaan alat tulis sekolah - Pembelian ATK di toko Gaya Baru (saksi Alex Susanto)	92.000.000	76.080.500	15.919.500	Mark up
2.	Pengadaan alat habis pakai - Pembelian alat olah raga di PT Imanuel (saksi Johny Polowijaya)	55.000.000	28.250.000	26.750.000	Mark up
3.	Pengadaan bahan habis pakai - Pembelian bahan habis pakai (biologi dan kimia) di PT Sonai Papua (saksi Pritz Orbay)	82.000.000	-	82.000.000	Fiktif
4.	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi - Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang referensi dari PT Penerbitan MasMedia	83.395.000	-	83.395.000	Fiktif

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perwakilan Biak (Alexander Robby)				
5.	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah - Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah oleh Usta Las (saksi Achmad Rubangi)	111.800.000	43.800.000	68.000.000,	Mark up/sebagian dibiayai anggaran lain (PPDB 2015/2016)
6.	Langganan daya dan jasa lainnya	4.100.000,-	2.588.000	1.512.000	Fiktif
	- Listrik Des IDPEL 201542211 0124934	833.000	0		Telah dibiayai menggunakan dana komite
	- Telkom Des 2015 No. Pelanggan 07G297804 020001	407.910	0		
	- Telkom Des 2015 No. Pelanggan 07G297805 300001	135.410	0		
	- Telkom Des 2015 No. Pelanggan 07G297803 700001	135.410	0		
	- Pembuatan/perbaikan aliran listrik an. Simon P Somnof	2.588.000	2.588.000		
7.	Penyelenggara an evaluasi	101.500.000	13.400.000	88.100.000	Mark up/

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembelajaran				
-	Daftar transport panitia ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	15.000.000	0		Telah dibia yai meng guna kan dana komite
-	Daftar transport pengawas ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	14.400.000	0		
-	Daftar transport Staf TU semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	4.000.000	4.000.000		
-	Daftar transport satpam semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	1.200.000	0		
-	Daftar transport panitia perbaikan/ remedial nilai semester I s.d V tahun pelajaran 2015/2016	12.580.000	0		
-	Daftar transport wali kelas perbaikan /remedial nilai semester I s.d V tahun pelajaran 2015/2016	24.040.000	9.400.000		

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Penyelenggara an kegiatan pembinaan siswa/ekstraku rikuler dan intrakurikuler	46.800.000	10.145.000	36.655.00 0	Mark up & fiktif
	- Daftar transport pembina eskul bulan November 2015	11.200.000	0		
	- Pengadaan alat-alat olah raga : tinju, basket, bola volley di CV Duta Suara (saksi Telly M Theixar)	46.800.000	10.145.000		
9.	Kegiatan penerimaan siswa baru	-	-	-	
10.	Pengemba ngan profesi guru dan tenaga kependidikan	100.200.000	37.725.000	62.475.00 0	Mark up
	- Workshop penyiapan KBM tanggal 27 s.d. 29 Oktober 2015 Honor Narasum ber workshop penyiapan KBM Transport narasumber workshop penyiapan KBM Transport	40.350.000 3.000.000 1.350.000 36.000.000	 0 1.350.000 24.000.000		Tidak sesuai Juknis

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	peserta workshop KBM				
	- Workshop implementasi kurikulum 2013 tanggal 20 s.d. 21 Oktober 2015	38.625.000			Dibayarkan menggunakan dana Ban sos dari Kemen dikbud
	Honor narasumber workshop implementasi kurikulum 2013	6.000.000	0		
	Transport narasumber workshop implementasi kurikulum 2013	900.000	0		
	Transport peserta workshop implementasi kurikulum 2013	31.752.000	0		
	Makan dan minum workshop implementasi kurikulum 2013	8.250.000	0		
	Makan dan minum workshop penyiapan KBM	12.375.000	12.375.000		
11.	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	5.605.000	5.604.000	1.000	Mark up
	- Transport entry data dapodikme				

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n					
12.	Pengembangan website sekolah - Biaya website, CCTV, Software pembelajaran di CV Duta Suara (Telly M. Theixar)	115.500.000	71.010.000	44.490.000	Mark up
13.	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah.	-	-	-	
14.	Penyusunan dan pelaporan - Honor Panitia laporan pertanggungjawaban	2.500.000	2.500.000	-	
Jumlah		800.400.000	291.102.500	509.297.500	
Lap. Pertanggungjawaban Semester 1		800.400.000	291.102.500	509.297.500	

b. Penggunaan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

SMA Negeri 1 Biak Kota untuk semester II tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 805.800.000,- (delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. sehingga realisasi dinilai dengan angka Rp. 0 (nol rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan mark up dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS secara tidak benar dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dengan cara mengambil selisih dari dana BOS yang tersisa dan tersimpan di brankas rumahnya.
- Bahwa berdasarkan hasil audit oleh BPKP sesuai Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LAPKKKN-273/PW26/6/2017 tanggal 9 Juni 2017

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan /Penyelewengan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Biak Kota Tahun Anggaran 2015, terdapat adanya kerugian keuangan Negara sebagai dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Realisasi Pencairan Dana BOS semester 1	Rp.	800.400.000
)	Realisasi Pencairan Dana BOS semester 1	Rp.	805.800.000
	Jumlah Pencairan Dana BOS 1 Tahun	Rp.	1.606.200.000
	Anggaran		
2	Nilai sesungguhnya yang wajar dibayarkan	Rp.	(291.102.500)
)	sesuai dengan ketentuan		
3	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	Rp.	1.315.097.500
)			

- Bahwa terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya telah mengelola dana BOS secara tidak benar dan melanggar ketentuan dalam:

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan : *keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
- 2) Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinyatakan: *penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*
- 3) Petunjuk Teknis BOS Edisi Februari 2015 BAB VII Pengendalian dan Pengawasan
Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Poin (3) Mengalokasikan dana BOS SMA yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - Poin (4) Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya.

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.2-24 tanggal 2 Februari 2010, pada tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 atau setidaknya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 atau antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di SMA Negeri 1 Biak Kota, Jl. Yafdas No. 1, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Ditjen Dikdasmen RI) mengalokasikan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMA Negeri 1 Biak Kota yang didasarkan pada data jumlah siswa tahun ajaran 2014/2015 dengan satuan biaya rata-rata sebesar Rp. 600.000,00/ siswa/semestern yang telah diinput data pada aplikasi DAPODIK MEN (Data Pokok Pendidikan Menengah) 2015.
- Bahwa berdasarkan data yang telah diinput pada aplikasi DAPODIK MEN (Data Pokok Pendidikan Menengah) 2015, banyaknya siswa SMA Negeri 1 Biak Kota sejumlah 1.745 siswa dengan anggaran per semester senilai 1.745 siswa X Rp. 600.000,00 = Rp. 1.047.000.000,00, namun setelah diverifikasi jumlah siswa tahun

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 menjadi 1.334 siswa, sehingga anggaran per semester menjadi senilai 1.334 siswa x Rp. 600.000,00 = Rp. 800.400.000,00.

- Bahwa akibat kesalahan entri data, mengakibatkan kesalahan transfer dana BOS yang telah ditransfer ke rekening sekolah pada Bank BNI cabang Biak No. 0275483914 atas nama SMA 1 Biak Kota dengan jumlah Rp. 1.854.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan perincian sesuai data rekening koran sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSFER	NILAI TRANSFER (Rp)	JUMLAH (Rp)	ISI SINGKAT KET DI REK
1	13 April 2015	448.800.000		BOS SMA SK 3 TAHUN 2015
2	01 Juni 2015	598.800.000		PENYALURAN DANA BOS SMA 2015 SK 4 JAN-JU
3	26 Juni 2015	600.000		BOS SMA SK 5 TAHUN 2015 PER JAN-JUNI
	Jumlah transfer periode Januari-Juni 2015		1.048.200.000	
4	01 Oktober 2015	511.200.000		PYR DANA BOS 2015 SK 8 TAHUN 2015
5	12 Desember 2015	294.600.000		PYR DANA BOS SMA TA 2015 SK 12 JULI-DES
	Jumlah transfer periode Juli-Desember 2015		805.800.000	
	JUMLAH TOTAL		1.854.000.000	

- Bahwa atas penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2015, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT selaku Kepala sekolah, tidak melakukan sosialisasi atau menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMA kepada warga sekolah, dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa dengan alasan kesibukan.
- Bahwa untuk kepentingan pencairan dana BOS, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak Kota telah membuat Surat Nomor : 1885.5/4112 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penunjukan saksi Dra. Venus Michiko P. sebagai Bendahara dana BOS.

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pengambilan dana BOS tahun 2015 dari rekening bank BNI, terdakwa membuat Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

- a. Semester I (periode Januari sampai dengan Juni 2015) sebesar Rp. 800.400.000,- (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pengadaan alat tulis kantor	92.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	55.000.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	82.000.000
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi	83.395.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah	111.800.000
6	Langganan daya dan jasa lain	4.100.000
7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	101.500.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstra kurikuler	46.800.000
9	Kegiatan penerimaan siswa baru	0
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	100.200.000
11	Pengelolaan dana individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	5.605.000
12	Website, CCTV, software pembelajaran	115.500.000
13	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	0
14	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
	Jumlah	800.400.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Bendahara saksi Dra. Venis Michiko, dan Suwardi (Ketua Komite Sekolah) pada tanggal Juli 2015.

- b. Semester II (periode Juli sampai dengan Desember 2015), tahap I sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pengadaan alat tulis sekolah	68.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	55.000.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	55.000.000
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi	71.395.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah	21.690.000
6	Langganan daya dan jasa lainnya	4.100.000

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	73.750.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler	52.400.000
9	Penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru	
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	76.010.000
11	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
12	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	6.205.000
13	Pengembangan website sekolah sebesar	25.150.000
14	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	-
	Jumlah	511.200.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Bendahara saksi Dra. Venus Michiko pada tanggal 31 Desember 2015.

- c. Semester II (periode Juli sampai dengan Desember 2015), tahap II sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pengadaan alat tulis sekolah	20.000.000
2	Pengadaan alat habis pakai	35.600.000
3	Pengadaan bahan habis pakai	
4	Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang pelajaran/buku referensi	24.000.000
5	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah	40.000.000
6	Langganan daya dan jasa lainnya	2.500.000
7	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	42.000.000
8	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler	41.000.000
9	Penyelenggaraan kegiatan penerimaan siswa baru	10.000.000
10	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	44.000.000
11	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapodikmen 2015	3.000.000
12	Pengembangan website sekolah	30.000.000
13	Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah	
14	Penyusunan dan pelaporan	2.500.000
	Jumlah	294.600.000

RAB tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Bendahara saksi Dra. Venus Michiko, dan Suwardi (Ketua Komite Sekolah) pada tanggal 5 Januari 2016.

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak Kota yang juga selaku penanggung jawab dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015, kemudian meminta rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor sebagai syarat pencairan dana dari Bank BNI dan telah dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/1429/2015, tanggal 2 Oktober 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Januari – Juni 2015 sebesar Rp. 1.047.600.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/, tanggal 29 Desember 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Biak Numfor Nomor : 900/1017/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas terbitnya surat rekomendasi, terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT melakukan pengambilan dana di Bank BNI bersama bendahara saksi Venus Michiko melalui cek yaitu :
 - 1. Tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.047.600.000,00, Cek nomor : CC321239
 - 2. Tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,00, Cek nomor : CC321244
 - 3. Tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp. 294.600.000,00 Cek nomor : CC321245

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dana BOS SMA edisi Februari 2015, Sekolah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana BOS SMA Tahun 2015 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Apabila jumlah alokasi dana BOS SMA yang diterima oleh sekolah perperiode penyaluran lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah siswa dikalikan dengan satuan biaya BOS SMA;
 2. Apabila terdapat sisa dana/dana tidak terserap dan telah berakhir masa anggaran tahun 2015.
- Bahwa atas kesalahan transfer dari pusat pada semester I, maka Terdakwa selaku Kepala sekolah SMA 1 Biak Kota mengembalikan uang sebesar Rp. 247.200.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) No. 6237 tanggal 13 Desember 2015 dengan penyetoran di Kantor Pos tanggal 16 Desember 2015.
- Bahwa setelah berakhir tahun anggaran 2015, pada kenyataannya terdakwa selaku Kepala sekolah, tetap mengambil dana sebesar Rp. 294.600.000,00 pada tanggal 03 Juni 2016, padahal seharusnya dana tersebut dikembalikan ke kas negara.
- Bahwa setelah uang diambil dari bank, selanjutnya terdakwa mengambil seluruh uang dari bendahara saksi Venus Michiko pada setiap pengambilan dan uang tersebut ada dalam penguasaannya dengan cara menyimpan di brankas rumahnya lalu dikelola sendiri oleh terdakwa, tanpa melibatkan bendahara.
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS, terdakwa selaku Kepala sekolah, tidak pernah melaporkan dalam rapat musyawarah dengan guru, komite atau wali murid tentang penggunaan dana BOS (tidak transparan).
- Bahwa Terdakwa dengan maksud memiliki sebagian dana BOS, ia melaksanakan penggunaan dana BOS secara tidak benar dan membuat pertanggungjawaban keuangan melalui bukti pengeluaran tidak sesuai kenyataan/ketentuan dengan cara :
 - Pelaksanaan penggunaan dana BOS dalam laporan/surat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasinya/meninggikan harga (mark up).
 - Bukti-bukti belanja-belanja dibuat secara fiktif dengan cara membuat bukti pengeluaran atas pengeluaran yang telah dibiayai dengan sumber dana lain, namun dipertanggungjawabkan menggunakan dana BOS.

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membelanjakan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis (pembayaran honor).
- Membelanjakan dana BOS secara tidak bertanggungjawab dengan tidak menyusun bukti-bukti belanja riil untuk dibuat laporan/surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana BOS pada semester II tahun 2015.

Dimana dalam surat pertanggungjawaban tersebut, terdapat penyalahgunaan dana yang menurut terdakwa, pihak guru, penjaga sekolah maupun pihak lain setelah diklarifikasi/dikonfirmasi oleh BPKP adalah tidak benar, antara lain :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Semester 1 sebesar Rp. 800.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah) :

No	Penggunaan Dana	Pertanggungjawaban	Realisasi	Selisih	Keterangan
1.	Pengadaan alat tulis sekolah - Pembelian ATK di toko Gaya Baru (saksi Alex Susanto)	92.000.000	76.080.500	15.919.500	Mark up
2.	Pengadaan alat habis pakai - Pembelian alat olah raga di PT Imanuel (saksi Johny Polowi jaya)	55.000.000	28.250.000	26.750.000	Mark up
3.	Pengadaan bahan habis pakai - Pembelian bahan habis pakai (biologi)	82.000.000	-	82.000.000	Fiktif

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan kimia) di PT Sonai Papua (saksi Pritz Orbay				
4.	Pengadaan buku pelajaran/ buku penunjang pelajaran/ buku referensi - Pengadaan buku pelajaran /buku penunjang referensi dari PT Penerbitan Mas Media Perwakilan Biak (Alexander Robby)	83.395.000	-	83.395.000	Fiktif
5.	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah - Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah oleh Usta Las (saksi	111.800.000	43.800.000	68.000.000,	Mark up/sebagian dibiaya anggaran lain (PPDB 2015/ 2016)

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Achmad Rubangi)				
6.	Langganan daya dan jasa lainnya	4.100.000,-	2.588.000	1.512.000	fiktif
	- Listrik Des IDPEL 2015422 1101249 34	833.000	0		Telah dibiayai menggunakan dana komite
	- Telkom Des 2015 No. Pelangan 07G2978 0402000 1	407.910	0		
	- Telkom Des 2015 No. Pelangan 07G2978 0530000 1	135.410	0		
	- Telkom Des 2015 No. Pelangan 07G2978 0370000 1	135.410	0		
	- Pembuat an/perbaikan aliran listrik an. Simon P Somnof	2.588.000	2.588.000		
7.	Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran	101.500.000	13.400.000	88.100.000	Mark up/
	- Daftar transport panitia	15.000.000	0		Telah dibiayai menggu

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016			nakan dana komite
-	Daftar transport pengawas ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	14.400.000	0	
-	Daftar transport Staf TU semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	4.000.000	4.000.000	
-	Daftar transport satpam semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016	1.200.000	0	
-	Daftar transport panitia perbaikan/remedial nilai semester I s.d V tahun pelajaran 2015/2016	12.580.000	0	
-	Daftar transport	24.040.000	9.400.000	

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	wali kelas perbaikan/remedial nilai semester I s.d V tahun pelajaran 2015/2016				
8.	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstra kurikuler dan intra kurikuler	46.800.000	10.145.000	36.655.000	Mark up & fiktif
	- Daftar transport pembina eskul bulan November 2015	11.200.000	0		
	- Pengadaan alat-alat olahraga : tinju, basket, bola volley di CV Duta Suara (saksi Telly M Theixar)	46.800.000	10.145.000		
9.	Kegiatan penerimaan siswa baru	-	-	-	
10.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	100.200.000	37.725.000	62.475.000	Mark up
	- Work shop penyal	40.350.000			

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pan KBM tanggal 27 s.d. 29 Oktober 2015 Honor Narasum ber work shop penyia pan KBM Trans port narasum ber work shop penyia pan KBM Trans port peserta work shop KBM	3.000.000	0	Tidak sesuai Juknis
pan KBM Trans port narasum ber work shop penyia pan KBM Trans port peserta work shop KBM	1.350.000	1.350.000	
pan KBM Trans port peserta work shop KBM	36.000.000	24.000.000	
- Work shop imple mentasi kuri kulum 2013 tanggal 20 s.d. 21 Oktober 2015 Honor narasum ber work shop imple mentasi kuri kulum 2013 Trans port narasum ber work shop	38.625.000		Dibayar kan menggu nakan dana Bansos dari Kemen dikbud
Work shop imple mentasi kuri kulum 2013 tanggal 20 s.d. 21 Oktober 2015 Honor narasum ber work shop imple mentasi kuri kulum 2013 Trans port narasum ber work shop	6.000.000	0	
Work shop imple mentasi kuri kulum 2013 Trans port narasum ber work shop	900.000	0	

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	imple mentasi kuri kulum 2013 Trans port peserta work shop imple mentasi kuri kulum 2013 Makan dan minum work shop imple mentasi kuri kulum 2013 Makan dan minum work shop imple mentasi kuri kulum 2013 Makan dan minum work shop penyia pan KBM	31.752.000	0	0	
		8.250.000	0		
		12.375.000	12.375.000		
11.	Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK melalui aplikasi Dapo dikmen 2015 - Transport entry data dapodik men	5.605.000	5.604.000	1.000	Mark up
12.	Pengemb an website sekolah - Biaya	115.500.000	71.010.000	44.490.000	Mark up

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	website, CCTV, Software pembela jaraan di CV Duta Suara (Telly M. Theixar)				
13.	Biaya asuransi keamanan dan keselama tan sekolah	-	-	-	
14.	Penyusunan dan pelaporan - Honor Panitia laporan pertang gung jawaban	2.500.000	2.500.000	-	
Jumlah		800.400.000	291.102.500	509.297.500	
Lap. Pertanggungjawa ban Semester 1		800.400.000	291.102.500	509.297.500	

- b. Penggunaan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota untuk semester II tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 805.800.000,- (delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. sehingga realisasi dinilai dengan angka Rp. 0 (nol rupiah).
- Bahwa selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kenyataannya masih tetap dalam penguasaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki karena seluruh uang yang diambil dari Bank, tersimpan di brankas rumahnya dan tidak dikembalikan ke kas negara setelah berakhirnya tahun anggaran dengan perincian sebagai berikut :
1. Selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada semester I Rp. 509.297.500,-
 2. Selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada semester II Rp. 805.800.000,-
- Jumlah 1 + 2 = 1.315.097.500

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDS-01/T.1.11/Ft.1/03/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT Alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Kesatu Primair) ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT Alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Kesatu Subsidiar) ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT Alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT dengan pidana

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT Alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT Alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT sebesar Rp. 1.215.097.500,- (satu milyar dua ratus lima belas juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (Tiga) lembar fotocopy catatan rincian uang masuk dan uang keluar untuk kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum 2013 pada SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015.
 - 2) 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian sisa uang kegiatan Implementasi kurikulum 2013 ke kepala sekolah Drs. NICO N. BUINEY M. MT (kepala sekolah SMA Negeri 1 Biak Kota), tanggal 06 November 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur Buku Retur dari PT. Penerbit Masmedia Perwakilan Biak.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Masmedia Buana Pustaka Perwakilan Jayapura Nomor : 06.2015/NP-47/0763, tanggal 25 Juni 2015.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Masmedia Buana Pustaka Perwakilan Jayapura Nomor : 10.2015/NP-47/2235, tanggal 01 Oktober 2015.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran Nomor 1508931, tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 55.595.150,- (lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Transport Panitia Ulangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016, tanggal 16 Desember 2015.
- 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Transport Pengawas Ulangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016, tanggal 16 Desember 2015.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Transport Panitia Perbaikan/Remedial Nilai Semester I sampai dengan V Tahun 2015/2016, tanggal 16 Desember 2015.
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Transport Wali Kelas Perbaikan/Remedial Nilai Semester I sampai dengan V Tahun 2015/2016, tanggal 16 Desember 2015.
- 11) 3 (tiga) lembar catatan penjualan alat-alat olahraga dari Toko Duta Suara Biak.
- 12) 2 (dua) lembar catatan penjualan CCTV beserta alat pendukungnya dari Toko Duta Suara Biak.
- 13) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan Nomor : 900/7856, tanggal 09 April 2016.
- 14) 3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Nomor : 04.1/FKTR/PT.SP/IV/17, tanggal 15 Maret 2017.
- 15) 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Bahan Praktikum Laboratorium Biologi dan Kimia, tanggal 09 Maret 2017.
- 16) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 04.2/BA.PB-SP/III/17, tanggal 15 Maret 2017.
- 17) 4 (empat) lembar fotocopy Dokumentasi Penyerahan Bahan Praktikum Laboratorium Biologi dan Kimia kepada SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 18) 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM) Tahun 2014 – 2018 SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 19) 1 (satu) berkas fotocopy Program Kerja Tahunan SMA Negeri 1 Biak Kota Tahun Pelajaran 2014/2015.
- 20) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota Periode Januari – Juni 2015.
- 21) 1 (satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Belanja (RAB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota Periode Januari – Juni 2015 sebesar Rp. 800.400.000,- (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Belanja (RAB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota Periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- 23) 1 (satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Belanja (RAB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota Periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Papua Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9106122609640001 atas nama NICO N. BUINEY.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 821. 2 – 24, tanggal 2 Februari 2010, tentang pengangkatan Sdr. Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. sebagai Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Bendahara Nomor : 188.5/4112, tanggal 25 Juli 2014, tentang penunjukan Sdri. Dra. VENUS MICHIKO P. sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 900/1429/2015, tanggal 2 Oktober 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Januari – Juni 2015 sebesar Rp. 1.047.600.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 900/, tanggal 29 Desember 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 900/1017/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BNI Cabang Biak Nomor CC 321239, tanggal 7 Oktober 2015, tentang pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 1.047.600.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BNI Cabang Biak Nomor CC 321244, tanggal 24 Desember 2015, tentang pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BNI Cabang Biak Nomor CC 321245, tanggal 3 Juni 2016, tentang pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Resi Pengiriman POS Nomor : 13806647539, tanggal 6 Februari 2016, tentang pengiriman dokumen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota ke Pimpinan Direktorat Pembinaan SMA.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat Setoran Pajak Bukan Pajak Nomor Resi : 98100-01/2015/814984, tanggal 16 Desember 2015, tentang pengembalian kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 6237, tanggal 13 Desember 2015, tentang pengembalian kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 36) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran SMA Negeri 1 Biak Kota Nomor Rekening : 0275483914 pada Bank BNI Cabang Biak, periode tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran SMA Negeri 1 Biak Kota Nomor Rekening : 0275483914 pada Bank BNI Cabang Biak, periode tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 03 Juni 2016.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran bahan-bahan habis pakai IPA SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2017.

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 2 (dua) lembar fotocopy daftar bahan habis pakai Biologi dan Kimia SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 40) 3 (tiga) lembar fotocopy Faktur PT. Sonai Papua Nomor : 17.1/FKTR/PT.SP/VI/16, tanggal 25 Juni 2016.
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy catatan pengeluaran kegiatan IHT pendampingan implementasi kurikulum 2013 tahun 2015 di SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy rincian uang masuk dan keluar kegiatan IHT SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015.
- 43) 2 (dua) lembar fotocopy daftar transport peserta workshop penyiapan KBM tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2015.
- 44) 4 (empat) lembar fotocopy rencana anggaran belanja (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Biak Kota tahun anggaran 2015.
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy catatan pemesanan pekerjaan Usta Las bulan September 2014 sampai dengan bulan Mei 2017.
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy nota pembelian barang oleh SMA Negeri 1 Biak Kota dari Toko Gaya Baru tahun 2015.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya peningkatan mutu pendidikan SMA Negeri 1 Biak Kota bulan Juli 2015 – bulan Agustus 2016.
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy laporan penggunaan dana peningkatan mutu SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015.
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy laporan penggunaan dana peningkatan mutu SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2016.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy penetapan biaya partisipasi peningkatan mutu pendidikan peserta didik baru SMA Negeri 1 Biak Kota tahun pelajaran 2015/2016.
- 51) 1 (satu) berkas fotocopy laporan penerimaan dan penggunaan dana komite SMA Negeri 1 Biak Kota tahun pelajaran 2015 – 2016.
- 52) 3 (tiga) lembar fotocopy memo beserta kuitansi dari Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota kepada Bendahara Komite tahun 2015.
- 53) 9 (sembilan) lembar fotocopy laporan pertanggungjawaban ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 54) 5 (lima) lembar fotocopy nota pembelian dari Toko Duta Suara senilai Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- 55) 4 (empat) lembar fotocopy nota pembelian dari Toko Duta Suara senilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran dana Bantuan sosial dalam rangka pelaksanaan SMA Model tahun 2015 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

- 57) Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan penjatuhan pidana bukanlah balas dendam tapi bertujuan mendidik, Terdakwa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hari Selasa tanggal 4 September 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. NICO N. BUINEY, M.MT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp. 1.215.097.500,- (satu milyar dua ratus lima belas juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan tetap ditahan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (Tiga) lembar fotocopy catatan rincian uang masuk dan uang keluar untuk kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum 2013 pada SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015.
 - 2) 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian sisa uang kegiatan Implementasi kurikulum 2013 ke kepala sekolah Drs. NICO N. BUINEY M. MT (kepala sekolah SMA Negeri 1 Biak Kota), tanggal 06 November 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur Buku Retur dari PT. Penerbit Masmedia Perwakilan Biak.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Masmedia Buana Pustaka Perwakilan Jayapura Nomor : 06.2015/NP-47/0763, tanggal 25 Juni 2015.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Masmedia Buana Pustaka Perwakilan Jayapura Nomor : 10.2015/NP-47/2235, tanggal 01 Oktober 2015.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran Nomor 1508931, tanggal 19 September 2015 sebesar Rp. 55.595.150,- (lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Transport Panitia Ulangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016, tanggal 16 Desember 2015.
 - 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Transport Pengawas Ulangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016, tanggal 16 Desember 2015.

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Transport Panitia Perbaikan/Remedial Nilai Semester I sampai dengan V Tahun 2015/2016, tanggal 16 Desember 2015.
- 10) 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Transport Wali Kelas Perbaikan/Remedial Nilai Semester I sampai dengan V Tahun 2015/2016, tanggal 16 Desember 2015.
- 11) 3 (tiga) lembar catatan penjualan alat-alat olahraga dari Toko Duta Suara Biak.
- 12) 2 (dua) lembar catatan penjualan CCTV beserta alat pendukungnya dari Toko Duta Suara Biak.
- 13) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pesanan Nomor : 900/7856, tanggal 09 April 2016.
- 14) 3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Nomor : 04.1/FKTR/PT.SP/IV/17, tanggal 15 Maret 2017.
- 15) 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Bahan Praktikum Laboratorium Biologi dan Kimia, tanggal 09 Maret 2017.
- 16) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 04.2/BA.PB-SP/III/17, tanggal 15 Maret 2017.
- 17) 4 (empat) lembar fotocopy Dokumentasi Penyerahan Bahan Praktikum Laboratorium Biologi dan Kimia kepada SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 18) 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM) Tahun 2014 – 2018 SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 19) 1 (satu) berkas fotocopy Program Kerja Tahunan SMA Negeri 1 Biak Kota Tahun Pelajaran 2014/2015.
- 20) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota Periode Januari – Juni 2015.
- 21) 1 (satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Belanja (RAB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota Periode Januari – Juni 2015 sebesar Rp. 800.400.000,- (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah).
- 22) 1 (satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Belanja (RAB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota Periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- 23) 1 (satu) berkas fotocopy Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Belanja (RAB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- 24) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Papua Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9106122609640001 atas nama NICO N. BUINEY.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK. 821. 2 – 24, tanggal 2 Februari 2010, tentang pengangkatan Sdr. Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, M.MT. sebagai Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Bendahara Nomor : 188.5/4112, tanggal 25 Juli 2014, tentang penunjukan Sdri. Dra. VENUS MICHIKO P. sebagai Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 900/1429/2015, tanggal 2 Oktober 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Januari – Juni 2015 sebesar Rp. 1.047.600.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 900/, tanggal 29 Desember 2015, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Nomor : 900/1017/2016, tanggal 17 Juni 2016, tentang pemberian rekomendasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota periode Juli – Desember 2015 sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BNI Cabang Biak Nomor CC 321239, tanggal 7 Oktober 2015, tentang pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 1.047.600.000,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BNI Cabang Biak Nomor CC 321244, tanggal 24 Desember 2015, tentang pencairan dana

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 511.200.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank BNI Cabang Biak Nomor CC 321245, tanggal 3 Juni 2016, tentang pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 294.600.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Resi Pengiriman POS Nomor : 13806647539, tanggal 6 Februari 2016, tentang pengiriman dokumen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota ke Pimpinan Direktorat Pembinaan SMA.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat Setoran Pajak Bukan Pajak Nomor Resi : 98100-01/2015/814984, tanggal 16 Desember 2015, tentang pengembalian kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 6237, tanggal 13 Desember 2015, tentang pengembalian kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 36) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran SMA Negeri 1 Biak Kota Nomor Rekening : 0275483914 pada Bank BNI Cabang Biak, periode tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran SMA Negeri 1 Biak Kota Nomor Rekening : 0275483914 pada Bank BNI Cabang Biak, periode tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 03 Juni 2016.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran bahan-bahan habis pakai IPA SMA Negeri 1 Biak Kota sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2017.
- 39) 2 (dua) lembar fotocopy daftar bahan habis pakai Biologi dan Kimia SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 40) 3 (tiga) lembar fotocopy Faktur PT. Sonai Papua Nomor : 17.1/FKTR/PT.SP/VI/16, tanggal 25 Juni 2016.
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy catatan pengeluaran kegiatan IHT pendampingan implementasi kurikulum 2013 tahun 2015 di SMA Negeri 1 Biak Kota.

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bundel fotocopy rincian uang masuk dan keluar kegiatan IHT SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015.
- 43) 2 (dua) lembar fotocopy daftar transport peserta workshop penyiapan KBM tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2015.
- 44) 4 (empat) lembar fotocopy rencana anggaran belanja (RAB) dana BOS SMA Negeri 1 Biak Kota tahun anggaran 2015.
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy catatan pemesanan pekerjaan Usta Las bulan September 2014 sampai dengan bulan Mei 2017.
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy nota pembelian barang oleh SMA Negeri 1 Biak Kota dari Toko Gaya Baru tahun 2015.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya peningkatan mutu pendidikan SMA Negeri 1 Biak Kota bulan Juli 2015 – bulan Agustus 2016.
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy laporan penggunaan dana peningkatan mutu SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2015.
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy laporan penggunaan dana peningkatan mutu SMA Negeri 1 Biak Kota tahun 2016.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy penetapan biaya partisipasi peningkatan mutu pendidikan peserta didik baru SMA Negeri 1 Biak Kota tahun pelajaran 2015/2016.
- 51) 1 (satu) berkas fotocopy laporan penerimaan dan penggunaan dana komite SMA Negeri 1 Biak Kota tahun pelajaran 2015 – 2016.
- 52) 3 (tiga) lembar fotocopy memo beserta kuitansi dari Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota kepada Bendahara Komite tahun 2015.
- 53) 9 (sembilan) lembar fotocopy laporan pertanggungjawaban ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 1 Biak Kota.
- 54) 5 (lima) lembar fotocopy nota pembelian dari Toko Duta Suara senilai Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- 55) 4 (empat) lembar fotocopy nota pembelian dari Toko Duta Suara senilai Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran dana Bantuan sosial dalam rangka pelaksanaan SMA Model tahun 2015 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
- 57) Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dititipkan pada rekening Kejaksaan Negeri Biak Numfor, dirampas dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam perkara ini;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Terdakwa Drs NICO N BUINEY, MMT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, MMT telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 10 September 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing tertanggal 26 September 2018 Nomor : W30-U1/2878/HK.07/9/2018 dan Nomor: W30-U1/2879/HK.07/9/2018, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kals IA Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hari: Selasa tanggal 4 September 2018 dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar; Dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jayapura memutus menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Klas IA Jayapura tanggal 4 September 2018 Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. Yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini sebagaimana besarnya seperti dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Drs. NICO N BUINEY, MMT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, MMT;**
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 4 September 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa **Drs. NICO N BUINEY, MMT alias Drs. NICODEMUS NAFTALI BUINEY, MMT**

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh SUPRIYONO, S.H, M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura dan Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota.

ttd

SUKADI, S.H., M.H.

ttd

Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

H. SUYAHYO, S.H., M.H

Nip.19580903 197903 1 002

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)